



PUTUSAN
Nomor : 82/Pid.Sus/2022/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zuliansyah alias Zula Is Yayan Bin Rizani Toni
Tempat lahir : Sapan
Umur / Tgl.lahir : 26 Tahun / 19 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sapan, RT 002 RW 001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sdr Zakarias, SH dan Onesiforus, SH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat (LBH-KUAT) beralamat di Jalan BRC Nomor 140 D Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bek;

Terdakwa Zuliansyah als Zula Is Yayan Bin Rizani Toni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 11 Agustus 2022 Reg. Perkara Nomor B-1058/O.1.18/Enz.2/08/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Zuliansyah alias Zul alias Yayan Bin Rizani Toni;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 82/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Bek tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Bek tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
- 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI " warna Ungu;
- 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
- 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
- Sejumlah potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zuliansyah Alias Zul Alias Yayan Bin Rizani Toni

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-114/Bgr/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TOMI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di samping rumah terdakwa yang berada di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI melakukan penyelidikan lebih lanjut dasar surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/43/V/2022/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2022. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/18/V/2022/Resnarkoba tanggal 29 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di samping rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plasti klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kain bekas masker ditemukan di atas tanah dekat dengan Sdr.ZULIANSYAH duduk, 1 (satu) buah tas warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna abu-abu, 1 (satu) buah pinset warna abu- abu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 6107071904960001, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna putih yang didalamnya berisikan sejumlah potongan pipet warna hijau yang mana 1 (satu) buah tas berwarna hijau tersebut terletak diatas tanah dekat dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa memperoleh 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Edi (Warga Negara Malaysia) di Rasau 2 Malaysia sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dengan harga RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang jika di rupiah kan sebesar RP. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan dipakai (konsumsi) sendiri oleh terdakwa.
- Selanjutnya setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang, dan di pertengahan jalan, tepatnya di hutan di Dusun Saparan Desa kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa berhenti, kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu yang dibeli tadi untuk kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) plastik klip warna putih bening, setelah itu terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi, lalu setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membagi paket sabu tersebut tanpa di timbang untuk di jual menjadi 5 (lima) potongan pipet plastik yang akan di jual dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang akan di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi BRIPTU FERI SUMARDI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi ISRO IRNAWAN selaku Kepala Desa Kumba, dan saksi ARDI WIRANATA selaku ketua RT 002 Desa Kumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0437.K tanggal 31 Mei 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari tersangka ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 44/10890/V/2022 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan total 6 (enam) potongan pipet dan klip serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 gram, berat bungkus 0,38 gram, dan berat bersih 0,90 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa **ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TOMI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di samping rumah terdakwa yang berada di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI melakukan penyelidikan lebih lanjut dasar surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/43/V/2022/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2022. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/18/V/2022/Resnarkoba tanggal 29 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di samping rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plasti klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker ditemukan di atas tanah dekat dengan Sdr.ZULIANSYAH duduk. 1 (satu) buah tas warna hijau didalamnya terdapat 1(satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api merk “TOKAI” warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna abu-abu, 1 (satu) buah pinset warna abu-abu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 6107071904960001, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna putih yang didalamnya berisikan sejumlah potongan pipet warna hijau yang mana 1 (satu) buah tas berwarna hijau tersebut terletak diatas tanah dekat dengan terdakwa, dimana seluruh narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dilakukan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkoba jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Edi (Warga Negara Malaysia) di Rasau 2 Malaysia dengan harga RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang jika di rupiah kan sebesar RP. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

- Selanjutnya setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang, dan di pertengahan jalan, tepatnya di hutan di Dusun Saparan Desa kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa berhenti, kemudian terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu yang dibeli tadi untuk kemudian digabungkan mejadi 1 (satu) plastik klip warna putih bening, setelah itu terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi, lalu setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membagi paket sabu tersebut tanpa di timbang untuk di jual menjadi 5 (lima) potongan pipet plastik yang akan di jual dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang akan di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi BRIPTU FERI SUMARDI melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ISRO IRNAWAN selaku Kepala Desa Kumba, dan saksi ARDI WIRANATA selaku ketua RT 002 Desa Kumba Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0437.K tanggal 31 Mei 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari tersangka ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 44/10890/V/2022 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan total 6 (enam) potongan pipet dan klip serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 gram, berat bungkus 0,38 gram, dan berat bersih 0,90 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa **ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERI SUMARDI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 02.00 Wib, di samping sebuah rumah yang terletak Dusun Saparan Rt : 002 Rw : 001 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat ditemukan barang bukti di samping rumah dan berada dalam penguasaan terdakwa dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
 - 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI ";
 - 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
 - Sejumlah potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
- Bahwa yang melakukan penggerebekan hingga penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi berserta Saksi BRIGADIR SYAIRUL MUTAHAR dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang.
 - Bahwa seluruh barang bukti di temukan di atas tanah dekat terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri.
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelinya dari orang Malaysia yang bernama Sdr. EDI (warga negara Malaysia) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira 20.00 Wib di Rasau 2 Malaysia, sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dengan harga RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) untuk di jual kembali dan dipakai oleh terdakwa.
 - Bahwa di hutan di Dusun Sapanan terdakwa menggabungkan menjadi 1 (satu) plastik klip warna putih bening, setelah itu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN.Bek



terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi, lalu setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membagi paket sabu tersebut tanpa di timbang untuk di jual menjadi 5 (lima) potongan pipet plastik yang akan di jual dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang akan di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Saksi ARDI WIRANATA Bin ALPIAN H selaku ketua RT setempat dan Saksi ISRO IRNAWAN Bin HAMBALI MUHAMMAD selaku Kepala Desa setempat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menyimpan, memiliki, atau menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa bukan seseorang yang bekerja dibidang kesehatan, peneliti maupun dibidang obat-obatan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Saksi ISRO IRNAWAN Bin HAMBALI MUHAMMAD₁ memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 02.00 Wib, di samping sebuah rumah yang terletak Dusun Saparan Rt : 002 Rw : 001 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang telah dilakukan upaya



penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bernama ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat ditemukan barang bukti di samping rumah dengan keterangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
 - 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI " warna Ungu;
 - 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
 - Sejumlah potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
- Bahwa saat saksi menyaksikan seluruh proses penggeledahan dari awal hingga selesai.
 - Bahwa jarak saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang tersebut yaitu cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter.
 - Bahwa saat itu situasi pencahayaan terang, hingga saksi dapat melihat dengan jelas proses penggeledahan.
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu warga Dusun Sapanan, namun saksi tidak ada hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Saksi dan Saksi ARDI WIRANATA Bin ALPIAN H selaku ketua RT setempat.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ARDI WIRANATA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 02.00 Wib, di samping sebuah rumah yang terletak Dusun Saparan Rt : 002 Rw : 001 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bernama ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat ditemukan barang bukti di samping rumah dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
 - 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI ";
 - 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
 - Sejumlah potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
- Bahwa saat saksi menyaksikan seluruh proses penggeledahan dari awal hingga selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang tersebut yaitu cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa saat itu situasi pencahayaan terang, hingga saksi dapat melihat dengan jelas proses pengeledahan.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu warga Dusun Saparan, namun saksi tidak ada hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar yang menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu Saksi dan Saksi ARDI WIRANATA Bin ALPIAN H selaku ketua RT setempat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ZULIANSYAH alias ZUL Als YAYAN Bin RIZAL TOMI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pukul 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di samping sebuah rumah yang terletak Dusun Saparan Rt : 002 Rw : 001 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang telah dilakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat ditemukan barang bukti di samping rumah dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;



- 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI ";
 - 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
 - Sejumlah potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.
- Bahwa seluruh barang bukti di temukan di atas tanah dekat dan berada dalam penguasaan terdakwa, dan merupakan milik terdakwa sendiri, lalu selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu yang didalamnya berisikan 5 (lima) potongan pipet dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Pukul 20.00 Wib dengan cara membeli dari seorang Laki - laki yang terdakwa ketahui bernama EDI, (Warga Negara Malaysia) di tepi jalan Rasau 2 Malaysia, sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga RM. 300 (Tiga ratus Ringgit Malaysia) (dengan kurs RM. 1 (satu ringgit malaysia) sama dengan Rp. 3.350,- (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total $RM\ 300 \times Rp\ 3.350,- = Rp.\ 1.005.000,-$ (satu juta lima ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri dengan tujuan untuk terdakwa pakai (konsumsi) dan jika ada yang meminta akan terdakwa jual juga.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat potongan-potongan pipet warna hijau yang di temukan pada saat terdakwa di lakukan penggeledahan untuk digunakan sebagai tempat menyimpan (wadah) paketan sabu yang akan terdakwa jual perpaketnya seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening akan terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, belum ada yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ada orang lain selain anggota Kepolisian Polres Bengkayang yang ikut menyaksikan ada 2 (dua) orang yaitu Ketua RT 003 Kumba yang bernama Sdr. ARDI WIRANATA dan Kepala Desa Kumba yang bernama Sdr. ISRO IRNAWAN Bin HAMBALI MUHAMMAD.
- Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana Narkoba pada tahun 2019 di desa kumba dsn saparan kec Jagoi babang dan dihukum selama 4 (empat tahun) 2 (dua bulan) dan menjalankan Hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun 14 (hari) di rutan Kelas II B Bengkayang dan keluar pada tanggal 26 Juni 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu;
- 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
- 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI ";
- 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
- 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
- Sejumlah potongan pipet warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001;
- 1 (satu) buah tas warna hijau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL 232DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2022, dengan rincian :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0437.K tanggal 31 Mei 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 44/10890/V/2022 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 6 (enam) potongan pipet dan klip serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 gram, berat bungkus 0,38 gram, dan berat bersih 0,90 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dasar surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/43/V/2022/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2022. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/18/V/2022/Resnarkoba tanggal 29 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di samping rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plasti klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker ditemukan di atas tanah dekat dengan Sdr.ZULIANSYAH duduk, 1 (satu) buah tas warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna abu-abu, 1 (satu) buah pinset warna abu- abu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 6107071904960001, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna putih yang didalamnya berisikan sejumlah potongan pipet warna hijau yang mana 1 (satu) buah tas berwarna hijau tersebut terletak diatas tanah dekat dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa memperoleh 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Edi (Warga Negara Malaysia) di Rasau 2 Malaysia sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dengan harga RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang jika di rupiah kan sebesar RP. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan dipakai (konsumsi) sendiri oleh terdakwa.
- Selanjutnya setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang, dan di pertengahan jalan, tepatnya di hutan di Dusun Saparan Desa kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa berhenti, kemudian terdakwa mengeluarkan



narkotika jenis shabu yang dibeli tadi untuk kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) plastik klip warna putih bening, setelah itu terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi, lalu setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membagi paket sabu tersebut tanpa di timbang untuk di jual menjadi 5 (lima) potongan pipet plastik yang akan di jual dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang akan di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi BRIPTU FERI SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi ISRO IRNAWAN selaku Kepala Desa Kumba, dan saksi ARDI WIRANATA selaku ketua RT 002 Desa Kumba Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0437.K tanggal 31 Mei 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari tersangka ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 44/10890/V/2022 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan total 6 (enam) potongan pipet dan klip serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 gram, berat bungkus 0,38 gram, dan berat bersih 0,90 gram.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mepertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL als YAYAN Bin RIZAN TOMI yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu



perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI melakukan penyelidikan lebih lanjut dasar surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/43/V/2022/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2022. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi FERI SUMARDI dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/18/V/2022/Resnarkoba tanggal 29 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan selanjutnya dilakukan



penggeledahan di samping rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) plasti klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker ditemukan di atas tanah dekat dengan Sdr.ZULIANSYAH duduk, 1 (satu) buah tas warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna abu-abu, 1 (satu) buah pinset warna abu- abu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 6107071904960001, 1 (satu) buah botol plastik ukuran kecil dengan tutup botol warna putih yang didalamnya berisikan sejumlah potongan pipet warna hijau yang mana 1 (satu) buah tas berwarna hijau tersebut terletak diatas tanah dekat dengan terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Edi (Warga Negara Malaysia) di Rasau 2 Malaysia sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dengan harga RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang jika di rupiah kan sebesar RP. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan dipakai (konsumsi) sendiri oleh terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang, dan di pertengahan jalan, tepatnya di hutan di Dusun Saparan Desa kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang terdakwa berhenti, kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu yang dibeli tadi untuk kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) plastik klip warna putih bening, setelah itu terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi, lalu setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membagi paket sabu tersebut tanpa di timbang untuk di jual menjadi 5 (lima) potongan pipet plastik yang akan di jual dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang akan di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa pada saat saksi SYAIRUL MUTAHAR dan saksi BRIPTU FERI



SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi ISRO IRNAWAN selaku Kepala Desa Kumba, dan saksi ARDI WIRANATA selaku ketua RT 002 Desa Kumba Dusun Saparan, RT002/RW001, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0437.K tanggal 31 Mei 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari tersangka ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 44/10890/V/2022 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan total 6 (enam) potongan pipet dan klip serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 gram, berat bungkus 0,38 gram, dan berat bersih 0,90 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis shabu yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI no 35 tahun 2009 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan



yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
- 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI " warna Ungu;
- 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
- 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
- Sejumlah potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hijau.
- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001.

dikarenakan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL Als YAYAN Bin RIZANI TONI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULIANSYAH Als ZUL als YAYAN bin RIZANI TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna putih dengan tutup botol masing - masing warna putih dan hijau;
 - 2 (dua) lembar potongan kain bekas masker;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah korek api merk " TOKAI " warna Ungu;
 - 1 (satu) buah gunting warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah pinset warna abu – abu;
 - Sejumlah potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ZULIANSYAH dengan NIK (nomor induk kependudukan) 6107071904960001.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zuliansyah Alias Zul Alias Yayan Bin Rizani Toni

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari SELASA tanggal 13 September 2022, oleh kami : RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIF SETIAWAN,SH. Dan ALFREDO PARADEISO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 21 September 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Bilal Bimantara, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

ARIF SETIAWAN, S.H..

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., M.H.

t.t.d

ALFREDO PARADEISO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.